



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1175 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan b. sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan a, Komisi Pemilihan Umum Karanganyar tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye Bahan Kampanye yang Difasilitasi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum dan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan jumlah pencetakan bahan kampanye untuk sejumlah 32.000 (Tiga puluh dua ribu) pemilih setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

KETIGA

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

Kepata Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

DARYONO

Eko Handoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1175 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2024

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH				
NO					UNTUK SETIAP				
NO					PASANGAN				
				CALON					
Alat Peraga Kampanye									
1	Baliho	Bahan	:	Flexy minimal 240	5 (lima) buah				
				gram (digital printing)	untuk 1 (satu)				
		Ukuran	:	4 Meter x 6 Meter	kabupaten				
		Cetak	:	Berwarna, satu muka					
2	Umbul-umbul	Bahan	:	Flexy minimal 240	20 (dua puluh)				
				gram (digital printing)	buah untuk				
		Ukuran	:	5 Meter x 1,15 Meter	setiap				
		Cetak	:	Berwarna, satu muka	kecamatan				
3	Spanduk	Bahan	:	Flexy minimal 240	2 (dua) buah				
				gram (digital printing)	untuk setiap				
		Ukuran	:	7 Meter x 1,5 Meter	desa/kelurahan				
		Cetak	:	Berwarna, satu muka					

					JUMLAH				
NO	JENIS	SPESIFIKASI			UNTUK SETIAP				
NO					PASANGAN				
					CALON				
Bahan Kampanye									
1	Poster	Bahan	:	HVS minimal 80 gram	32.000 lembar				
		Ukuran	:	Paling besar 40 cm x 60 cm					
		Cetak	:	berwarna, satu muka					
2	Pamflet	Bahan	:	HVS minimal 80 gram	32.000 lembar				
		Ukuran	:	Paling besar 21 cm x 29,7 cm					
		Cetak	:	berwarna, satu muka					
3	Brosur (leaflet)	Bahan	:	HVS minimal 80 gram	32.000 lembar				
		Ukuran	:	Paling besar terbuka					
	,			21 cm x 29,7 cm					
				/terlipat 21 cm x 10					
				cm					
		Cetak	:	berwarna, dua muka	,				
4	Selebaran (flyer)	Bahan	:	HVS minimal 80 gram	32.000 lembar				
		Ukuran	:	Paling besar 8,25 cm					
				x 21 cm					
		Cetak	:	berwarna, dua muka					

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

DARYONO

Eko Handoko